



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49891/PP/M.V/13/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 PPh Pasal 26 sebesar Rp103.565.660,00, dengan hasil pembahasan tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut :

	No.	Objek Koreksi	Nilai Menurut		Nilai Se
			Terbanding		
			Pemohon Banding (Rp)	(Rp)	
		SQI Consulting	19.233.248,00	19.555.313,00	322.065
1.					
2.		Soil Survey Fee	0,00	57.937.985,00	57.937.
3.		Manuring	0,00	45.305.610,00	45.305.
		Recommendation Fee			
		Total	19.233.248,00	122.798.908,00	103.565

1. SQI Consulting

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian pada pembukuan Pemohon Banding, Terbanding menemukan ada pembayaran kedua kepada SQI Consulting sebesar Rp15.644.250,00 dari akun 11832009 Mandiri 105.00.99.017.13.3 (SQI Consulting). Dari pembayaran tersebut di-gross up 20% untuk menemukan besarnya Objek PPh Pasal 26, yaitu sebesar Rp19.555.313,00;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding atas SQI Consulting sebesar Rp19.233.248,00 adalah merupakan objek Pajak PPh Pasal 26 yang sudah Pemohon Banding potong PPh Pasal 26 sebesar Rp3.846.649,00. Pemohon Banding sudah menyetorkan PPh Pasal 26 tersebut pada tanggal 19 Juni 2009 dan sudah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 26 tahun 2009. Dengan demikian objek PPh Pasal 26 sudah benar dan tidak ada koreksi;

2. Soil Survey Fee

Menurut Terbanding: bahwa kerjasama pekerjaan *Soil Survey* dilakukan antara PT. ABC dan J.H Agriculture Services dengan cakupan pekerjaan meliputi kebun milik PT. ABC, Pemohon Banding, dan PT. XXX;

Menurut Pemohon : bahwa di dalam perjanjian antara PT. ABC dan J.H Agriculture Services, terdapat areal kebun yang disurvei yang merupakan milik Pemohon Banding, yaitu Bukit Maraja Estate;

3. Manuring Recommendation Fee

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding sudah membawa surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor IML7-GR.04.02-5.1854 tanggal 18 Juni 2013, yang menunjukkan informasi kedatangan dan keberangkatan Mr. X ke dan dari Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh HM Revenue & Customs United Kingdom tanggal 27 Januari 2009, Mr. X adalah warga negara Inggris;

1. SQI Consulting sebesar Rp. 322.065,00

Pendapat Majelis : bahwa koreksi obyek PPh Pasal 26 atas SQI Consulting sebesar Rp. 19.555.313,00 yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan hasil gross up dari pembayaran kedua kepada SQI Consulting sebesar Rp. 15.644.250,00, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHP-047/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 25 Maret 2011.

bahwa terdapat selisih Objek PPh Pasal 26 antara Pemohon Banding dan Terbanding, yaitu sebesar Rp322.064,00 dan dalam Risalah Pembahasan Nomor PRIN000138/WPJ.07/KP.0600/RIK.SIS/2010 tanggal 29 Juli 2010, Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding telah setuju atas nilai Rp19.555.313,00 menjadi koreksi di PPN Jasa Luar Negeri.

bahwa Pemohon Banding menyatakan setuju bahwa pembayaran kepada SQI Consulting adalah merupakan Objek Pajak PPh Pasal 26 namun tidak setuju mengenai besaran nilainya.

bahwa menurut Pemohon Banding atas pembayaran SQI Consulting sebesar Rp19.233.248,00 adalah merupakan objek Pajak PPh Pasal 26 yang sudah Pemohon Banding potong PPh Pasal 26 nya sebesar Rp3.846.649,00, yang telah disetorkan pada tanggal 19 Juni 2009 dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 26 tahun 2009. Bahwa Objek PPh Pasal 26 sudah benar dan menolak koreksi Terbanding atas Objek Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp19.555.313,00.

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa formula gross up yang diterapkan oleh Terbanding atas pembayaran kedua kepada SQI Consulting sebesar Rp. 15.644.250,00, sebagaimana tertuang dalam pada Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LHP-047/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 25 Maret 2011 adalah tidak berlandaskan fakta dan bukti yang ada dalam persidangan sebagaimana bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding yaitu berupa pembayaran SQI Consulting sebesar Rp19.233.248,00 dan bukti setor PPh Pasal 26 sebesar Rp. 3.846.649,00, yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Tahun 2009, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp. 322.065,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Soil Survey Fee sebesar Rp. 57.937.985,00

bahwa kerjasama pekerjaan *Soil Survey* dilakukan antara PT. ABC dan J.H Agriculture Services dengan cakupan pekerjaan meliputi kebun milik PT. ABC, Pemohon Banding, dan PT. XXX.

bahwa pembayaran kepada J.H Agriculture Services dilakukan oleh PT. ABC dan PT. ABC telah memotong PPh Pasal 26.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam perjanjian antara PT. ABC dan J.H Agriculture Services, ada areal kebun yang turut disurvei yang merupakan milik Pemohon Banding, yaitu Bukit Maraja Estate.

bahwa koreksi Soil Survey Fee sebesar Rp. 57.937.985,00 dilakukan oleh Terbanding karena besarnya jasa survey sebesar \$1,5 per hektar dikali dengan luas kebun seluas 3.124 ha, nilainya tidak sebesar yang ada di bukti potong dan terdapat selisih kurs, Pemohon Banding juga tidak pernah menunjukkan rekening koran Pemohon Banding yang membuktikan adanya transfer ke PT. ABC.

bahwa dalam penjelasan tertulisnya, Pemohon Banding menjelaskan bahwa Soil Survey Fee sebesar Rp. 57.937.985,00 adalah objek PPh Pasal 26 yang sudah Pemohon Banding potong dan laporkan melalui PT. ABC. Hal tersebut sesuai dengan Engagement Letter yaitu Agreement Between PT. ABC and J.H Agriculture Services tanggal 6 Juli 2009 termasuk terjemahan yang tidak dapat dipisahkan.

bahwa transaksi PT Eastern Sumatra Indonesia dengan luas areal 3.124 ha, biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp. 57.937.985,00 yang dapat dilihat pada Detail Trail Balance dengan account no. 89112023.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menjelaskan bahwa transaksi ke J.H Agriculture Service adalah sebesar Rp253.877.427,00 dengan pembagian biaya untuk 3 (tiga) kebun dengan luas areal sebagai berikut:

1 PT. ABC	8.250 ha	Rp	153.005.243,00
2 PT Eastern Sumatra Indonesia	3.124 ha	Rp	57.937.985,00
3 PT. XXX	2.315 ha	Rp	42.934.199,00

Jumlah	Rp	253.877.427,00
Selisih Kurs	Rp	534.832,00
	Rp	254.412.259,0

0

bahwa PT. ABC telah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 26 sebanyak tiga kali, yaitu :

Objek PPh Pasal 26 (Rp)	Tarif (%)	No. Bukti Pemotongan	PPh yang dipotong (Rp)	Ta
65.660.691	20	01/VI/09/HO/TTI	13.132.138	16
127.561.727		01/VIII/09/HO/TTI	25.512.345	18
61.189.841		01/XI/09/HO/TTI	12.237.968	09
254.412.259			50.882.451	

bahwa bukti potong yang Pemohon Banding sampaikan adalah berdasarkan pemotongan yang dilakukan oleh PT. ABC sesuai invoice yang dapat dilihat pada Detail Trail Balance dengan account no. 89112023.

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menunjukkan bukti pembayaran kepada PT. ABC, berupa Debit Note dari PT. ABC nomor 126/PL/2009 tanggal 20 November 2009, Bank Voucher IDR tanggal 25 Maret 2010, dan surat Pemohon Banding kepada PT Bank Mandiri Cabang Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol tanggal 25 Maret 2010 yang menyatakan PT Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol untuk melakukan transfer kepada PT. ABC pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan, nomor rekening 105.00.93.00441.8 dengan menyebut nomor *Debit Note* '126' dan SPT PPh Pasal 26 PT. ABC atas *Soil Survey Fee*.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPh bahwa yang wajib melakukan pemotongan adalah pihak yang wajib membayarkan yaitu PT. Tolan Tiga Indonesia.

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding tidak memiliki landasan yang kuat karena Pemohon Banding telah membuktikan adanya pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran *soil survey fee* sebesar Rp. 57.937.985,00, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

3. Manuring Recommendation Fee sebesar Rp. 45.305.610,00

bahwa Terbanding dalam persidangan telah membawa surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor IMI.7-GR.04.02-5.1854 tanggal 18 Juni 2013, yang menunjukkan informasi kedatangan dan keberangkatan X ke dan dari Indonesia.

bahwa berdasarkan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh H.M Revenue & Customs United Kingdom tanggal 27 Januari 2009, diketahui bahwa Mr. X adalah warga negara Inggris.

bahwa berdasarkan surat jawaban klarifikasi data keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI.7-GR.04.02-5.1854 tanggal 18 Juni 2013, maka perhitungan *time test* atas nama X adalah sebagai berikut :

Keterangan	Hari dan Tanggal perlintasan		Pukul	Jumlah hari
Kedatangan	Minggu	22-Feb-09	14:10:12	40
Keberangkatan	Kamis	02-Apr-09	13:46:39	
Kedatangan	Minggu	10-May-09	20:08:11	39
Keberangkatan	Rabu	17-Jun-09	15:43:02	
Kedatangan	Jum'at	25-Sep-09	18:38:40	39
Keberangkatan	Senin	02-Nov-09	18:45:08	
Kedatangan	Minggu	22-Nov-09	18:15:02	28
Keberangkatan	Sabtu	19-Dec-09	10:00:54	
				146

bahwa berdasarkan data di atas diketahui bahwa Mr. X berada di Indonesia selama 146 hari sehingga melewati *time test* 91 hari.

bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Inggris, maka penghasilan yang diterima/diperoleh dari Indonesia oleh Mr. X sebagai Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan.

bahwa berdasarkan klarifikasi data (perhitungan *time test*) keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI.7-GR.04.02-5.1854 tanggal 18 Juni 2013 tersebut, Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi *Manuring Recommendation Fee* sebesar Rp. 45.305.610,00 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan menerima koreksi Terbanding sesuai dengan bukti dokumen imigrasi tersebut, maka koreksi Terbanding atas *Manuring Recommendation Fee* sebesar Rp. 45.305.610,00 tetap dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan, serta kesimpulan tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-481/WPJ.01/2012 tanggal 13 Juli 2012, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Nomor : 00001/204/09/121/11 tanggal 29 April 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	64.538.858
PPh Pasal 26 yang Terutang	12.907.772
Kredit Pajak:	3.846.649
Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.g)	9.061.123
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.718.337
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Bunga Pasal 13 (5) KUP	
Kenaikan Pasal 13A KUP	-
Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d)	2.718.337
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar (4 +5.e)	11.779.460

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, MBA	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, MM	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, MA	sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang	sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.